



PUTUSAN
Nomor 38 /Pdt.G/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. UMI HANIK

Wiraswasta, Alamat : Perumahan BWA Rt.07/Rw.07 Kelurahan Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PENGUGAT I**;

2. ABDUSH SHOMAD

Wiraswasta Alamat : Dukuh Karangasem No. 47 Rt.03/Rw.01 Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PENGUGAT II**;

3. ABDUL MUQSITH

Wiraswasta Alamat : Dukuh Getas Rt.01/Rw.01 Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PENGUGAT III**;

4. ABDUL BASITH

Wiraswasta Alamat : Dukuh Milahan Rt.05/Rw.03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PENGUGAT IV**;

5. SITI ZULAIKHA

Wiraswasta Alamat: Dukuh Bakung, Kelurahan Bangun Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul – Yogyakarta, selanjutnya disebut **PENGUGAT V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sdr. **SIDEM SRI RAHARDJO, SH** Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, SH & REKAN Alamat : Jl. Beringin No. 7 Kota – Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para PENGUGAT**;

Lawan:

1. TITIK KHUSNA

Alamat : Komplek Segnegbaru, Cilandakbaru Blok H No. 16 A Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. NINA HANINA

Alamat : Komplek Sekneg Baru Cidodol Baru Blok H No. 16A Rt.01/Rw.06 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOH HASBI

Alamat : Dukuh Milahan No. 44 Rt.05/Rw.03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. HELMI LATUFA

Alamat : Dukuh Milahan No. 45 R.05/Rw.03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sdr. JUSRAN PRINORMA, SH.** dan **Sdri. EUIS HIKMAWATI, SH.** Para Advokat pada **Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum JP & PARTNERS**, yang berkantor di Perum The Baros Jalan Dipa Raya No. 5 RT 001 RW 001 Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Oktober 2019, di bawah register perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkawinan FATHIMAH dan AFANDI orang tua Para Penggugat mempunyai 5 (lima) orang anak, sebagai – berikut :
 - 1) **ABDUSH SOBUR** (meninggal dunia) dalam perkawinannya dengan **UMI HANIK (Penggugat I)** mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 - a. **VIDA AFFANA** lahir tanggal 1 Juni 2001 di Demak;
 - b. **ARKAN ZAHRI** lahir tanggal 1 September 2003 di Pekalongan
 - c. **MUHAMAD ZAFRULLAH** lahir tanggal 28 Maret 2008 di Pekalongan;
 - 2) **ABDUSH SHOMAD (Penggugat II)**;
 - 3) **ABDUL MUQSITH (Penggugat III)**;
 - 4) **ABDUL BASITH (Penggugat IV)**;
 - 5) **SITI ZULAIKHA (Penggugat V)**;
2. Bahwa, Penggugat I adalah wali dari ketiga anaknya sebagai ahli waris pengganti ayahnya;
3. Bahwa, Para Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan



peninggalan orang tuanya hasil pembelian dari Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) tahun 1971 tercatat pada Buku C Rowokembu, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,069 da atas – nama Kalyubi dengan batas – batas, sebagai – berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : tanah milik Asrori

Selanjutnya disebut tanah **OBYEK SENGKETA;**

4. Bahwa, tanah Obyek Sengketa sejak tahun 2007 dikuasai orang tua Para Tergugat tanpa alas hak yang sah;
5. Bahwa, Para Penggugat telah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan kepada Para Tergugat tidak berhasil, akhirnya diajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan;
6. Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige dad) akibatnya Para Penggugat menderita kerugian secara formil dan immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi dari mereka untuk seketika dan sekaligus, sebagai – berikut :

I. KERUGIAN FORMIL :

1. Kehilangan tanah Obyek Sengketa senilai Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
2. Kehilangan penghasilan tanah Obyek Sengketa dari tanaman pohon sengan, kelapa dan lain – lain setiap tahun rata – rata Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Kerugian atas biaya perkara sampai dengan selesai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Untuk honorarium pengacara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

II. KERUGIAN IMMATERIIL :

Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari keluarga, masyarakat tempat tanah Obyek Sengketa maupun masyarakat tempat tinggal yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, demi untuk kepentingan Para Penggugat agar tanah Obyek Sengketa dan tanah yang dikenal oleh masyarakat luas milik Para Tergugat yang terletak di Dukuh Milahan Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan agar diletakkan dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag);
6. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggungrenteng setiap hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
7. Bahwa, karena Para Penggugat memiliki bukti – bukti otentik agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verset (bantahan) banding maupun kasasi;
8. Bahwa, Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag);
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige dad);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi kerugian formil sebagai – berikut :
 - a. Hilangnya tanah Obyek Sengketa sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hilangnya penghasilan tanah Obyek Sengketa dimulai sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 adalah $12 \times \text{Rp.5.000.000,-} \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp.60.000.000.000,-}$ (enam puluh juta rupiah);
 - c. Hilangnya penghasilan tanah Obyek Sengketa setiap tahun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung mulai sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membayar biaya perkara ini sampai dengan selesai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Membayar honorarium pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) manakala mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet (bantahan) banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas yaitu Sdr. SIDEM SRI RAHARDJO, SH., sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah ditempuh upaya mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator yaitu Sdri. ELIN PUJIASTUTI, SH. MH., hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 9 Desember 2019, upaya mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui proses mediasi tidak tercapai, maka perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan dan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan atau ralat terhadap surat gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Posita Nomor 3 tertulis: Para Penggugat memiliki (H. Chalyubi Daim Persilag) tahun 1971 tercatat pada Buku C Rowokembu Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongandst; **diralat menjadi Para Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki (H. Chalyubi Daim Persilag) tahun 1971 tercatat pada Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dst;

2. Bahwa, pada Posita Nomor 6: Angka I tertulis: tertulis **Kerugian Formil**; diralat menjadi: **Kerugian Materiil**;
3. Bahwa, pada Petitum Nomor 4 tertulis menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi kerugian **formil** sebagai berikut; diralat menjadi: Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi kerugian **materiil**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah pula menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;
2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:
 - Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
 - Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
 - SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;
3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Jawaban Tergugat II :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:

- Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
- Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;

3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Jawaban Tergugat III :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:

- Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
- Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
 - SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;
3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Jawaban Tergugat IV :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:
- Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
 - Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
 - SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;
3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2020 dengan acara persidangan penyerahan Duplik dari Para Tergugat atas Replik dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir kuasa Para Tergugat yaitu Sdr. Jusran Prinorma, SH. yang menyampaikan Duplik tertanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut selengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 1971, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1229 Kelurahan Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Afandi Bin Affan tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, (bukti P.3);
4. Fotokopi Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2019, (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1229 Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/136 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani Kepala Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, (bukti P.6);
7. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah No. 226/71 tanggal 30 September 1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonopringgo, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim Ketua bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai kecuali untuk bukti P.2 yang merupakan foto kopi dari foto kopi dan bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari salinan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Hj. S. HAMIDAH Binti H. AKYAS :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II) adalah sekitar 10 (sepuluh) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah yang berada di Dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tadinya tanah milik mertua saksi yang bernama Pak H. Kulyubi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut menjadi milik Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II) sejak kapan, untuk jual belinya saksi juga tidak tahu tetapi tanah obyek sengketa tersebut oleh Pak. H. Kulyubi diberikan kepada Mak Karmai istrinya yang ketiga atas pembagian waris, bersama-sama tanda tangan semua anak dari Pak H. Kulyubi diberikan kepada Mak Karmai. Dan selanjutnya saksi mendengar kabar oleh Mak Karmai tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada keluarga Abdush Shomad (Penggugat II);
- Bahwa terhadap bukti surat P.1 (Surat Pernyataan) yang diperlihatkan di persidangan, saksi pernah melihat dan yang tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut benar anak-anak dari Pak H. Kulyubi yang berjumlah 9 (sembilan) orang salah satunya suami saksi yang bernama Chubaedi dari 11 (sebelas) bersaudara karena sudah ada yang meninggal dunia 2 (dua) orang, mereka adalah saudara-saudara ipar saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Pak H. Kulyubi dengan Mak Karmai tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan tersebut benar tanda tangan dari anak-anak Pak H. Kulyubi yang berjumlah 9 (sembilan) orang tersebut dari cerita suami saksi yang bernama Chubaedi;
- Bahwa setahu saksi penandatanganan Surat Pernyataan tersebut dilakukan sebelum saksi menikah dan saksi menikah dengan Chubaedi pada tanggal 24 September 1971;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Chubaedi, Pak H. Kulyubi sudah meninggal dunia sedangkan Mak Karmai masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak H. Kulyubi meninggal dunia;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pak H. Kulyubi meninggal dunia saksi pernah melihatnya, karena antara Pak H. Kulyubi dengan ibu saksi masih ada hubungan saudara, dimana ibu saksi memanggilnya dengan nama "Lek Kaji";
- Bahwa setahu saksi, pada saat masih hidup Pak KULYUBI bertempat tinggal di Desa Rowo Kembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa jarak antara tanah obyek sengketa dengan tempat tinggal Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II) sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah obyek sengketa dijual oleh Mak Karmai;
- Bahwa tempat pernikahan saksi dengan tanah obyek sengketa masih satu wilayah yaitu dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah Mak Karmai, karena tahun 1973 saksi ikut suami saksi bertugas/ dinas di luar daerah;
- Bahwa saksi mendengar kabar tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sdri. Fatimah ibu dari Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan Sdri. Fatimah atas tanah obyek sengketa tersebut apakah hasil dari membeli, hibah atau lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut, akan tetapi batas-batasnya yang saksi ketahui yaitu :
 1. Sebelah Utara : Jalan Desa;
 2. Sebelah timur : Jalan Desa;
 3. Sebelah selatan : Sungai, dan
 4. Sebelah barat : dulu milik Makto terus dijual ke Sdr.Kholidin, setelah itu saksi tidak tahu lagi
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dulunya adalah tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Sdri. Fatimah;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah obyek sengketa dalam buku C Desa;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Abdul Latif;
- Bahwa terhadap bukti surat pernyataan yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi membenarkannya dan pernah diceritakan oleh suami saksi;
- Bahwa Abdus Shobur adalah kakak dari Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II), akan tetapi saksi tidak tahu anak-anak dari Abdus Shobur;

2. Saksi ASRORI Bin SODIKIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II) adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Abdus Shobur
- Bahwa saksi mengetahui Abdus Shobur mempunyai istri dan 2 (dua) anak, akan tetapi saksi tidak tahu nama istri dan nama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Abdus Shobur meninggal, seingat saksi kurang lebih 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa diakui sebagai milik Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) dari Pak Carik Imron dan saksi menyaksikan saat pengukuran dan disuruh memanggil Sdri. Fatimah dan Sdr. Abdul Latif untuk menyaksikannya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Desa;
 - Sebelah timur : Jalan Desa;
 - Sebelah selatan : Sungai, dan
 - Sebelah barat : Tanah dan bangunan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran tanah obyek sengketa untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa saat diukur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau belum;
- Bahwa tanah milik saksi yang bersebelahan dengan obyek sengketa sudah bersertifikat (SHM) akan tetapi nomornya saksi tidak hafal;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam Sertifikat Hak Milik tanah milik saksi batas sebelah timur adalah tanah milik Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik yang diperlihatkan dipersidangan (bukti P.5) adalah foto copy sertifikat milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dalam sertifikat tersebut ada bangunan di atasnya dan ditempati oleh saksi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik milik saksi dikeluarkan tahun 1994 dan diukur tahun 1993;
- Bahwa saksi menguasai tanah milik saksi sendiri sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi melihat yang menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 1994 adalah Sdri. Fatimah, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mulai dikuasainya;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Fatimah sudah meninggal dunia akan tetapi tidak tahu pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa setelah Sdri. Fatimah meninggal kemudian dikuasai oleh Sdr. Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Abdus Shobur menguasai tanah obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa tersebut dijual, diberikan atau dihibahkan oleh Sdri. Fatimah kepada Sdr. Abdul Latif atau bagaimana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sdri. Fatimah sampai meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah obyek sengketa ada tanaman kelapa sekitar 4-5 pohon, selain itu tidak ada cuma alang-alang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki pohon kelapa yang ada di tanah obyek sengketa;

3. Saksi Hj. PUNIYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang tidak pernah pindah dari Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Fatimah dan Sdri. Fatimah adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi nama suami Sdri. Fatimah adalah Sdr. Fandi;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Fatimah bertempat tinggal di tempat tinggal suaminya;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa karena masih satu kampung dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah merupakan pembayaran hutang Sdr. H. Abdul Latif kepada Sdri. Fatimah, jadi tanah obyek sengketa tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Kalyubi adalah orang Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Kalyubi sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya karena sudah lama dan saksi tidak menghitung berapa lamanya;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut sempat dikuasai Sdri. Fatimah tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut berasal dari Sdr. Kalyubi atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Karmai;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Sdr. Kalyubi ada banyak, akan tetapi yang saksi tahu yaitu Hj. Baedah anak nomor pertama, kemudian Rohmah, Khoiriyah dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak hasil pernikahan Sdr. Kalyubi dengan Sdri. Karmai;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II) memperkarakan tanah obyek sengketa karena dicabut oleh Sdr. Abdul Latif;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah barat tanah milik Sdr. Asrori, sebelah timur tanah milik Sdr. Asrori dan tanah milik Sdri. Fatimah, sebelah utara : jalan, dan sebelah selatan adalah sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sekarang bisa menunjukkan tanah obyek sengketa tersebut karena sebelah rumah Sdr. Asrori adalah rumah menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa tersebut dulu yang menggarap adalah Sdr. Fandi suami dari Sdri. Fatimah dengan ditanami pohon kelapa dan pohon pisang;
- Bahwa Sdr. Fandi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdri. Fatimah sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa kemudian digarap oleh Sdr. Abdus Shobur setelah meninggalnya Sdr. Fandi dan Sdri. Fatimah;
- Bahwa Sdr. Abdus Shobur juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggalnya Sdr. Abdus Shobur, kemudian tanah obyek sengketa digarap oleh Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa di kuasai/ digarap oleh Sdr. H. Abdul Latif karena diberikan begitu saja oleh Sdri. Fatimah atau tidak;

4. Saksi SRIYATUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir di Desa Wagean bersebelah desa/ tetangga desa yang dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut setahu saksi adalah tanah milik Sdri. Fatimah;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Fatimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pada saat hidupnya Sdri. Fatimah menggarap tanah obyek sengketa, dimana Sdri. Fatimah menanam pohon kelapa dan pohon pisang di tanah tersebut;
- Bahwa suami dari Sdri. Fatimah bernama Sdr. Fandi;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Sdri. Fatimah dengan Sdr. Fandi;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut dikuasai Sdri. Fatimah sudah selama puluhan tahun;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Sdr. H. Abdul Latif dimana tanah obyek sengketa tersebut milik Sdr. H. Abdul Latif yang dipakai untuk membayar hutang kepada Sdr. Fatimah dan ketika tanah obyek sengketa akan dibangun rumah oleh Sdr. Abdus Shobur, tanah tersebut diakui sebagai milik Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sdr. H. Abdul Latif karena diminta, dirampas oleh Sdr. H. Abdul Latif dimana tanaman sengon yang ditanam di tanah tersebut dijual oleh Sdr. H. Abdul Latif sehingga Sdri. Fatimah menanyakan kenapa dijual ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sebelah barat adalah tanah milik Sdr. Asrori, sebelah timur adalah jalan, sebelah utara adalah jalan dan sebelah selatan adalah sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Kalyubi yang memiliki tanah obyek sengketa sebelum dikuasai Sdri. Fatimah;
- Bahwa Sdr. Kalyubi sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Fatimah tidak membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Sdr. Kalyubi;
- Bahwa istri dari Sdr. Kalyubi bernama Sdri. Karmai;
- Bahwa Sdr. Kayubi memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yang saksi tahu diantaranya Makto, Ubaedilah dan Hj. Rosidah;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Umi Hanik (Penggugat I) istri dari Sdr. Abdus Shobur yang sekarang bertempat tinggal di Demak;
- Bahwa setahu saksi pewaris dari Sdr. Abdus Shobur adalah Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II);
- Bahwa sampai sekarangpun saksi masih sering lewat di mana tanah obyek sengketa berada;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) dan Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) dan Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III) karena mereka yang menanam tanaman di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dasar Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) dan Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III) menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum, setahu saksi ada petuknya saja;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa ditanami pohon pisang;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) dan Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III) kurang lebih lima tahun setelah meninggalnya Sdr. H. Abdul Latif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 162 Persil 49 Kelas D dengan luas 0,069 Ha atas nama Kaljubi, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-1);
2. Fotokopi Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 1426 Persil 49 Kelas D dengan luas 0,069 Ha atas nama wajib iuran A. Latif-Risqiyah, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-2);
3. Fotokopi Surat Hibah Sebidang Tanah Pekarangan/Kebon tanggal 11 Maret 2006, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01858 terletak di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atas nama Helmi Latufa, dengan luas 886 M², (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Abdulatif Risqiyah, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Abdulatif Risqiyah, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim Ketua bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.1 T.2 T.3 T.4-1 sampai dengan T.1 T.2 T.3 T.4-6 dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai kecuali untuk bukti T.1 T.2 T.3 T.4-1 dan T.1 T.2 T.3 T.4-2 yang merupakan foto kopi dari foto kopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi DJARSONO Bin SOBARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dekat dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu batas sebelah utara adalah jalan desa dan tanah milik H. Turi, batas sebelah timur adalah jalan desa dan tanah milik siapa saksi tidak tahu, batas sebelah selatan adalah sungai dan tanah milik H. Akyas, batas sebelah barat tanah yang ada rumahnya milik Sdr. Asrori;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa semula milik siapa;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah obyek sengketa adalah H. Abdul Latif;
- Bahwa saksi kurang paham apa yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi Sdi. Fatimah dulu pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut, kemudian selanjutnya digarap oleh Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa setahu saksi sebelum digarap oleh Sdri. Fatimah tanah obyek sengketa memang digarap oleh Sdr. H. Abdul Latif
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Sdr. Kalyubi akan tetapi tidak tahu secara persisnya;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Sdr. H. Abdul Latif sejak saksi bertempat tinggal di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yaitu tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum tahun 1993 saksi tinggal di Jakarta dan tinggal di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan setelah saksi menikah;
- Bahwa sejak tahun 1993 tanah obyek sengketa oleh Sdr. H. Abdul Latif dengan ditanami kacang, singkong;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sebelum dikelola atau digarap Sdr. H. Abdul Latif dikelola atau digarap oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1993 tanah obyek sengketa tersebut milik Sdr. H. Abdul Latif atau milik siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut milik Sdr. H. Abdul Latif dari cerita istri dan mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi tahun 2011 Sdr. H. Abdul Latif sudah tidak menggarap atau mengelola tanah obyek sengketa karena sakit dan selanjutnya diurus oleh Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III) dengan ditanami tanaman Laos;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sdr. H. Abdul Latif meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dan dengar-dengar saja orang yang bernama Kalyubi akan tetapi saksi tidak pernah melihat orangnya karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sdr. Kalyubi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar dari istri dan mertua saksi kalau Sdr. H. Abdul Latif membeli tanah obyek sengketa dari Sdr. Kalyubi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sdri. Fatimah, bertempat tinggal di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan berjarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Sdri. Fatimah sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak tahu kalau Sdri. Fatimah pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa kurang lebih 900 (sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sudah bersertifikat akan tetapi berapa nomor SHM-nya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sebelumnya sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa terhadap bukti surat T.1,T2,T3,T4-4 yaitu SHM Nomor 01858 saksi hanya lihat foto copy dan gambarnya sepintas dan tidak secara rinci;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) mulai menguasai tanah obyek sengketa tersebut dan saksi hanya tahu nama dalam setifikat tersebut atas nama Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa saksi tidak tahu selama dikuasai Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) tanah obyek sengketa ditanami apa, akan tetapi sekarang setahu saksi ada tanaman pisang dan tidak tahu siapa yang menanaminya;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) dengan Sdr. H. Abdul Latif adalah anak dan orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) menguasai tanah obyek sengketa apakah karena dari membeli, hibah atau warisan;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Sdr. H.Abdul Latif sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi, sebelum dikuasai Sdri. Fatimah tanah obyek sengketa sudah dikuasai dulu oleh Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa juga dikuasai oleh Sdri. Fatimah karena Sdri. Fatimah juga bersih-bersih di tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Sdr. H. Abdul Latif dengan Sdri. Fatimah ada hubungan saudara yaitu adik ipar;
- Bahwa saksi mendengar jika dasar Sdri. Fatimah menguasai tanah obyek sengketa karena ada hutang piutang dan obyek sengketa tersebut sebagai pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu selain dikuasai oleh Sdr. Helmi Latifa (Tergugat IV) tanah obyek sengketa dikuasai oleh siapa lagi;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Sdr. Helmi Latifa (Tergugat IV) dengan tanah obyek sengketa beda tiga rumah;

2. Saksi TRI BUDI YANTO Bin KAS MULYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah obyek sengketa hanya mendengar cerita dari Sdr. Moh.Hasbi (Tergugat III);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa yang terletak di Dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sejarah awal mula tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa terhadap surat bukti T.1,T.2,T.3,T.4-1 dan T.1,T.2,T.3,T.4-2 tentang foto kopi dari foto kopi buku C Desa, saksi menerangkan C Desa No. 1462 atas nama Abdul Latif dan ada peralihan hak dengan cara dijual dan kalau sudah bersertifikat peralihan tersebut akan di coret oleh BPN;
- Bahwa setahu saksi terhadap buku C Desa dengan nama yang tertera tidak terpengaruh siapa yang menguasainya;
- Bahwa terhadap surat bukti P.5 tentang sertifikat Hak milik Nomor : 1229, saksi menerangkan bahwa penulisan batas-batas tanah berdasarkan dari yang memiliki tanah dan dalam buku Leter C Desa tidak tercatat batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi, pencantuman batas tanah dalam sertifikat tersebut yang menerangkan batas sebelah barat dari tanah tersebut adalah milik Sdri. Fatimah tidak dari buku letter C desa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi saat pengukuran;
- Bahwa saksi sebagai bendara desa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan atau pencatatan buku letter C Desa yang menerangkan tentang bukti T.1,T.2,T.3, T.4-1;
- Bahwa setahu saksi, catatan dalam buku C Desa tersebut dibuat tahun 1971;
- Bahwa setahu saksi, buku C Desa Nomor 1462 atas nama Abdul Latif menurut catatan C Desa tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Sdr. Kalyubi;
- Bahwa terhadap bukti P.6 berupa surat keterangan kematian saksi tidak tahu;

3. Saksi Hj. MUTMAINAH Binti H. MUSTADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Gending Utara, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, tidak jauh dari Dusun Milahan masih satu Desa;
- Bahwa saksi pernah bertempat tinggal di Dusun Milahan sejak kecil sampai dengan umur 19 (sembilan belas) tahun, di tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan bersebelahan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu batas sebelah utara Jalan Desa, batas sebelah timur Jalan Desa, batas sebelah selatan sungai dan batas sebelah barat rumah Asrori dan satunya rumah siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula tanah obyek sengketa milik siapa, yang saksi ketahui yang mengelola dan menanami tanaman di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sebelum milik Sdr. H. Abdul Latif milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang apakah tanah obyek sengketa masih ditanami tanaman oleh Sdr. H. Abdul Latif atau tidak;
- Bahwa Sdr. H. Abdul Latif sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sekarang milik siapa karena saksi sudah pindah dari Dusun Milahan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Dusun Gending Utara dengan Dusun Milahan kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Sdr. H. Abdul Latif menanam tanaman singkong dan ubi di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasarnya Sdr. H. Abdul Latif menanam tanaman di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Sdr. H. Abdul Latif bertempat tinggal di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tanah obyek sengketa tersebut ditanami oleh siapa;
- Bahwa setelah berpindah tempat tinggal saksi pernah melewati tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Sdr. H. Abdul Latif memiliki 4 orang anak, terdiri dari 2 laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yang bernama : Titik Husna (Tergugat I), Nina Hanina (Tergugat II), Mohamad Hasbi (Tergugat III) dan Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa istri dari Sdr. H. Abdul Latif bernama Sdri. Rizkiyah;
- Bahwa Sdr. H. Abdul Latif sudah lama meninggalnya saat saksi sudah berpindah tempat tinggal dari Dusun Milahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman di tanah obyek sengketa sebelum Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa jarak antara tanah obyek sengketa dengan rumah Sdr. H. Abdul Latif tidak jauh hanya terhalang beberapa rumah orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi berpindah tempat tinggal dari Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan kurang lebih tahun tujuh puluhan pada waktu saksi memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi lahir di Dusun Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah obyek sengketa setelah pindah karena orang tua saksi rumahnya dekat dengan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya batas sebelah barat tanah obyek sengketa tidak ada rumahnya masih tanah kebun;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang tidak ada bangunan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. H. Abdul Latif mempunyai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Sdr. H. Abdul Latif menguasai tanah obyek sengketa apakah dari membeli, mendapatkan waris atau hibah;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Kalyubi yang merupakan orang Dusun Kaum;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut milik Sdr. Kalyubi;
- Bahwa saksi mengetahui orang bernama Sdr. Kalyubi sejak saksi sekolah SDI akan tetapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sdri. Fatimah yang masih merupakan saudara saksi dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Fatimah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Sdr. Abdus Shobur (suami Penggugat I), Sdr. Abdush Shomad (Penggugat II), Sdr. Abdul Muqsit (Penggugat III), Sdr. Abdul Basith (Penggugat IV) dan Sdri. Siti Zulaikha (Penggugat V);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Fatimah ada menanami tanaman di tanah obyek sengketa tersebut, karena yang saksi tahu yang menanami tanaman di tanah obyek sengketa adalah Sdr. H. Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. H. Abdul Latif menanami tanaman di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah awalnya tanah obyek sengketa tersebut milik Sdr. Kalyubi atau bukan;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalah milik anak-anak dari Sdr. H. Abdul Latif yang bernama Moh.Hasbi (Tergugat III) dan Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa yang saksi dengar tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat maupun membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa dan darimana asal muasalnya;

4. Saksi DANI HENDRIYONO Bin SOLIHIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pihak, sedangkan untuk Penggugat 1 saksi hanya sebatas tahu;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Kedawungrejo, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan berjarak kurang lebih 600 (enam ratus) meter dari Dusun Milahan Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat tanah obyek sengketa yang berlokasi di Dusun Milahan Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu batas sebelah utara adalah jalan desa, sebelah timur adalah jalan desa, sebelah selatan adalah sungai dan sebelah barat adalah rumah Sdr. Asrori;
- Bahwa saksi adalah perangkat di Desa Rowokembu dengan jabatan sebagai Kadus 4 Dukuh Kedawungrejo sejak tahun 2011;
- Bahwa sebagai Perangkat Desa saksi tidak sering tapi pernah melihat buku C Desa;
- Bahwa diperlihatkan bukti Buku C Desa di persidangan, saksi menerangkan kurang mengetahui atau kurang menguasai tentang catatan dalam Buku C Desa apakah ada perubahan atau tidak;
- Bahwa terhadap Buku C Desa tersebut saksi menerangkan tulisan nama menjelaskan tentang kepemilikan obyek tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat buku C Desa akan tetapi saksi tidak bisa membaca secara detailnya dan kurang paham;
- Bahwa setahu saksi buku asli C Desa yang memegang dan yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehubungan dengan perkara ini, hanya setahu saksi Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) digugat di Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) sejak tahun 2013;
- Bahwa Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) bertempat tinggal di Dusun Milahan Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara obyek sengketa dengan Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) mengelola tanah obyek sengketa dasarnya apa, yang saksi tahu Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) yang menggarap, mencangkul dan bersih-bersih tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sudah bersertifikat dan saksi tahunya ketika ada program PTSL (Pencatatan Tanah Sistem Langsung) dan tanah obyek sengketa termasuk dalam program PTSL tersebut ditahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana riwayat perolehan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kemudian sertifikat menjadi atas nama Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV), apakah karena ada jual beli atau waris;
- Bahwa sebelumnya terhadap tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran dalam program PTSL tersebut dan saat pengukuran saksi mengetahui karena saksi ikut membantu Panitia PTSL atau diperbantukan untuk pengukuran yang dilakukan petugas BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran dihadiri oleh Kepada Desa yang saat itu dijabat oleh Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III), Sdr. Ahmad Sukardi almarhum selaku Kepala Dusun, Sdr. Asrori sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah obyek sengketa tersebut saat pengukuran;
- Bahwa setahu saksi sekarang di atas tanah obyek sengketa tidak ada bangunan dan saat pengukuran yang ada adalah tanaman kacang yang saksi ingat;
- Bahwa setahu saksi sebelum persertifikatan ada tahap verifikasi data yang dilakukan panitia akan tetapi untuk proses verifikasinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu saat diumumkan ada keberatan atau tidak dalam pensertifikatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dusun Milahan sekarang adalah Sdr. Suradiyono yang ikut program PTSL dan sempat kosong sebelum dijabat oleh Sdr. Suradiyono karena Kepala Dusun sebelumnya meninggal dunia dan sempat terjadi kekosongan yang diisi oleh sukarelawan yaitu pak Kuryono selaku perangkat Desa;
- Bahwa Sdr. Suradiyono menjabat Kepala Dusun menggantikan Ibu Mus yang meninggal tahun 2017 atau 2016, dan Sdr. Suradiyono dilantik menjada Kepala Dusun bulan Februari 2020;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa dan letter C nya nomor berapa, yang saksi tahu atas nama A. Latif-Riskiyah;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa saat pengukuran berbentuk tanah kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun sama dengan tanah kering;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdr. H. Abdul Latif memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara tanah sawah dengan tanah kering berbeda, akan tetapi saksi tidak tahu prosedur menjadikan tanah sawah ke tanah kering;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Fatimah dan Kalyubi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa atas nama Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) karena Sdr. Helmi Latufa (Tergugat IV) sebagai pengaju atau pemohon dalam program PTSL tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana syarat untuk mendapatkan SHM atas tanah, tahunya cuma harus ada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat pernyataan tanah obyek sengketa, tetapi pada waktu itu yang menjadi Kepala Desa adalah Sdr. Moh. Hasbi (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak tahu dalam SHM luas tanah tersebut berkurang atau tidak dari saat pengukuran dan saat menjadi SHM;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam SHM milik Sdr. Asrori tanah obyek sengketa batas sebelah timurnya apakah milik Sdr. Fatimah;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik dari pihak Para Penggugat maupun dari Para Tergugat akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Para Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Fathimah dan Afandi;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan peninggalan orangtuanya hasil pembelian dari Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) tahun 1971 tercatat pada Buku C Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan C Nomor: 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,069 da atas nama Kalyubi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Desa;
 - Sebelah timur : Jalan Desa;
 - Sebelah selatan : Sungai;
 - Sebelah barat : tanah milik Asrori;
3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2007 dikuasai oleh orangtua Para Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan kepada Para Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya diajukan gugatan ini;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa:

1. Bahwa tanah yang terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
- Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;

2. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang tercatat pada Buku C Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,069 da atas – nama Kalyubi dengan batas – batas, sebagai – berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : tanah milik Asrori

Adalah merupakan peninggalan dari orangtua Para Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) hasil pembelian dari Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Parsilag) pada tahun 1971?

2. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 -1 sampai dengan T.1, T.2, T.3, T.4 - 6 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang pertama apakah tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku C Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 162 Persil 49 Kelas D II luas 0,069 da atas nama Kalyubi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : tanah milik Asrori

Adalah merupakan peninggalan orang tua Para Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) hasil pembelian dari Karmai yang merupakan istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai hal tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain:

- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 1971, (bukti P.1);
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1229 Kelurahan Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Afandi Bin Affan tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, (bukti P.3);
- Fotokopi Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2019, (bukti P.4);
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1229 Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/136 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani Kepala Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, (bukti P.6);
- Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah No. 226/71 tanggal 30 September 1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonopringgo, (bukti P.7);

Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Para Penggugat maka Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yakni antara lain:

- Fotokopi Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 162 Persil 49 Kelas D dengan luas 0,069 Da atas nama Kaljubi, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 1426 Persil 49 Kelas D dengan luas 0,069 Ha atas nama wajib iuran A. Latif-Risqiyah, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-2);
- Fotokopi Surat Hibah Sebidang Tanah Pekarangan/Kebon tanggal 11 Maret 2006, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-3);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01858 terletak di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atas nama Heli Latufa, dengan luas 886 M², (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-4);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Abdulatif Risqiyah, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-5);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Abdulatif Risqiyah, (bukti T.1 T.2 T.3 T.4-6);

Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan tentang adanya pembelian tanah obyek sengketa oleh orang tua Para Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) dari Karmai yang merupakan istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) pada tahun 1971, maka secara hukum perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya jual beli tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya jual beli tanah, telah diatur dalam Putusan MA RI No.952K/Sip/1974 dengan kaidah hukum sebagai berikut: Jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPdata atau hukum adat, jual beli yang dilakukan menurut hukum adat harus secara tunai dan terang serta diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPdata atau hukum adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria;

Menimbang, bahwa jual beli tanah secara adat dilakukan secara tunai artinya : pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli (*contante handling*), sedangkan secara terang artinya : pelaksanaan serah terima uang dan tanah antara pembeli dan penjual tersebut dilakukan di hadapan saksi para pejabat / pamong desa. Bilamana syarat tunai dan terang tersebut tidak dipenuhi, maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat (dikutip dari Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Tanah, Oleh ALI BOEDIARTO, SH., halaman 103) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu saksi Hj. Puniyah dan saksi Sriyatun yang dalam keterangannya ada menerangkan jika tanah obyek sengketa awalnya adalah merupakan milik H. Addul Latief (Bapak Para Tergugat) yang digunakan sebagai pembayaran hutang H. Abdul Latief kepada Fathimah (Ibu Para Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. S. Hamidah yang merupakan menantu dari Kalyubi (suami dari Karmai) menjelaskan jika tanah obyek sengketa adalah milik Kalyubi yang kemudian atas persetujuan semua ahli waris dari Kalyubi diberikan kepada Karmai (istri kedua Kalyubi) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 1971 (vide bukti surat P.1), kemudian tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Fathimah (Ibu Para Penggugat) akan tetapi saksi Hj. S. Hamidah tidak tahu apa dasar penguasaan Fathimah menguasai tanah tersebut apakah membeli, hibah atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, telah nyata secara hukum bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya jual beli tanah obyek sengketa antara orang tua Para Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) dengan Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) pada tahun 1971, Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti yang bisa menunjukkan adanya syarat tunai dan syarat terang tentang jual beli tanah obyek sengketa antara orangtua Para Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) dengan Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) pada tahun 1971 atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku C Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 162 Persil 49 Kelas D II luas 0,069 da atas nama Kalyubi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : tanah milik Asrori

tersebut, sedangkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 bukanlah bukti surat yang bisa menunjukkan tentang adanya jual beli tanah obyek sengketa tersebut demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak tahu secara pasti apa dasar penguasaan orangtua Para Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) atas tanah obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah peninggalan orangtua Para Penggugat hasil pembelian dari Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) pada tahun 1971 adalah dalil yang tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan orangtua Para Tergugat sejak tahun 2007 menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan adanya hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Alas hak merupakan salah satu syarat bagi warga negara untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, waris atau penguasaan fisik selama puluhan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka Kuasa Para Tergugat di antaranya mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4-1 berupa Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 162 Persil 49 kelas D II dengan luas 0,069 Da atas nama Kaljubi dan T.1, T.2, T.3, T.4-2 berupa Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 1426 Persil 49 kelas D II dengan luas 0,069 Da atas nama wajib iuran A. Abdul Latif – Risqijah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4-1 berupa Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 162 Persil 49 kelas D II dengan luas 0,069 Da atas nama Kaljubi yang merupakan obyek sengketa perkara a quo dapat diketahui pada tanggal 1 Maret 1972 telah dijual dan selanjutnya menjadi Kutipan Buku C Desa Rowokembu Nomor 1426 Persil 49 kelas D II dengan luas 0,069 Da atas nama wajib iuran A. Abdul Latif – Risqijah (vide bukti T.1, T.2, T.3, T.4-2);

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4-1 dan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4-2 hanya diajukan fotokopinya saja tanpa dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yaitu saksi Tri Budi Yanto Bin Kas Mulyani yang menerangkan jika bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4-1 di dalamnya ada peralihan hak yaitu dijual dan selanjutnya menjadi T.1, T.2, T.3, T.4-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat orangtua Para Tergugat dalam menguasai obyek tanah sengketa adalah berdasarkan alas hak yaitu Kutipan Buku C Desa Rowokembu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1426 Persil 49 kelas D II dengan luas 0,069 Da atas nama wajib iuran A. Abdul Latif – Risqijah (bukti T.1, T.2, T.3, T.4-2) sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan orangtua Para Tergugat sejak tahun 2007 menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mecermati dali-dali gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian atas diri Para Penggugat, Para Penggugat hanya mendalilkan jika orangtua para Tergugat sejak tahun 2007 telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah akan tetapi atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas dasar apakah Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat diantaranya T.1, T.2, T.3, T.4-3 dan T.1, T.2, T.3, T.4-4 Dari bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4-3 berupa Surat Hibah Sebidang Tanah Pekarangan/Kebon tanggal 11 Maret 2006 dapat diketahui jika H. Abdul Latif Mustahdi (Bapak Para Tergugat) pada tanggal 11 Maret 2006 telah menghibahkan kepada Tergugat IV sebidang tanah pekarangan/kebon dengan luas $\pm 870 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Rowokembu Milahan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas:

- Sebelah timur : Jalan kampung kurang lebih 3,5 dan berbatasan dengan tanah milik Bpk. Drs. H. syamsul Hadi, SH;
- Sebelah utara : Jalan kampung kurang lebih 3,5 dan berbatasan dengan tanah milik Ibu Hj. Zaonah;
- Sebelah selatan : Sungai kurang lebih 3 m dan berbatasan dengan tanah milik Ibu Hj. Sikom Akyas;
- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk. Asrori;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Hibah tanggal 11 Maret 2006 (Vide bukti surat bertanda bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4-3) tersebut selanjutnya Tergugat IV mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 01858 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Helmi Latufa (Tergugat IV) (vide bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4-4);

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Kuasa Para Tergugat yaitu saksi Dani Hendriyono Bin Solihin yang menarangkan jika tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat IV setelah mengikuti program PTSL (Pencatatan Tanah Sistem Langsung);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"* ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa : Sertifikat Hak Milik Nomor 01858 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Helmi Latufa (Tergugat IV) (Vide bukti T.1, T.2, T.3, T.4-4) tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat, oleh karena data fisik dan data yuridisnya telah sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, selain daripada itu SHM tersebut secara hukum dinyatakan masih berlaku dan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan SHM tersebut batal demi hukum karena mengandung cacat hukum ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah nyata secara hukum bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01858 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Helmi Latufa (Tergugat IV) sehingga penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh kami **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SETYANINGSIH, SH.** dan, **DANANG UTARYO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Juli 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **WIDIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SETYANINGSIH, SH.

ttd

DANANG UTARYO, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDIYANTO, SH.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-	
- Panggilan	: Rp.	2.049.000,-	
- PNBP	: Rp.	50.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Meterai	: Rp.	6.000,-	
- <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp.	<u>610.000,-</u>	+
J u m l a h	: Rp.	2.830.000,-	

(dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)